

## ABSTRAK

Erlan Permana, *Urgensi Taklik Talak Sebagai Upaya Melindungi Hak Istri Dalam Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)*

Salah satu prinsip dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah mempersukar terjadinya perceraian. Namun sebaliknya apabila dalam hal dimana seorang istri yang merasa terpaksa harus bercerai dengan suaminya, terkadang tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sering sekali seorang istri masih berstatus sebagai istri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Oleh karena itu, diberlakukannya taklik talak agar dapat menjadi kekuatan hukum bagi istri untuk menuntut suaminya bersikap adil dan menjadi solusi hukum bagi para istri yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari suaminya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum taklik talak menurut hukum fiqh dan menurut perundang-undangan di Indonesia, juga mengidentifikasi solusi hukum terhadap status dan perlindungan hak-hak istri dalam kasus pelanggaran taklik talak di Kec. Cibeunying Kidul, serta mengidentifikasi tanggapan dari para korban taklik di Kec. Cibeunying Kidul dengan adanya taklik talak dalam perkawinan.

Pada penelitian ini penulis menerapkan teori perlindungan hukum (*Legal Protection Theory*). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tulisan, bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri, hukum memberikan suatu keadilan, kertertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis yaitu, jenis penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasil Penelitian ini (1) Taklik talak mendapat kedudukan hukum yang jelas dalam hukum fiqh, disepakati dan disetujui oleh para ulama ahli fiqh dan ulama mazhab dan juga taklik talak mendapat kedudukan hukum di Indonesia yang diperkuat oleh UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan PMA No. 3 Tahun 1975 (2) Solusi hukum bagi para istri korban pelanggaran taklik talak di Kec. Cibeunying Kidul yaitu bisa melalui jalur alternatif non-litigasi, namun apabila tidak berhasil maka dapat dilanjut dengan jalur litigasi melalui pengadilan sebagai perantaranya yaitu pelanggaran taklik talak, karena taklik talak juga bagian dari solusi hukum yang memiliki legalitas dan kepastian hukum yang sah dan juga mengikat sehingga memiliki kekuatan di mata hukum. (3) Tanggapan dari para korban

bervariasi mengingat situasi, kondisi, dan pemahaman yang dimiliki berbeda-beda sehingga penyelesaian hukum yang dilakukan-pun berbeda beda, namun pengalaman dari para korban bisa menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi kita bersama terkait pentingnya taklik talak dalam perkawinan.

**Kata Kunci** : *Taklik Talak, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Positif*

